



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 82 TAHUN 2004

TENTANG

**PROSEDUR PENGADAAN
PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Prosedur Pengadaaan Pesawat Terbang dan Helikopter;
- b. bahwa dengan perkembangan angkutan udara dan meningkatnya penggunaan pesawat terbang dan helikopter saat ini, pengaturan tentang Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan prosedur pengadaan pesawat terbang dan helikopter dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78/AU.001/PHB-86 tentang Syarat-Syarat Pendaftaran dan Operasional Pesawat Udara Yang Diperoleh Dengan Cara Leasing;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER.

Pasal 1

Pengadaan pesawat udara dan helikopter untuk kegiatan angkutan udara harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan angkutan udara niaga;
- b. Instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, Lembaga-lembaga tertentu atau Perorangan Warga Negara Indonesia yang menyelenggarakan angkutan udara bukan niaga.

Pasal 3

Pengadaan pesawat udara dan helikopter oleh perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk :

- a. penggantian pesawat terbang dan helikopter yang dioperasikan;
- b. cadangan untuk kegiatan angkutan udara;
- c. penambahan kapasitas angkutan udara;

- d. pengembangan rute atau daerah operasi.

Pasal 4

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin usaha bagi perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga bagi instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, Lembaga-lembaga tertentu atau perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- c. pesawat terbang dan helikopter tersebut memenuhi persyaratan teknis dan operasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku sebagaimana diatur dalam CASR 91 atau CASR 121 atau CASR 135.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan data tentang:
 - a. jenis dan spesifikasi pesawat terbang dan helikopter;
 - b. rencana perawatan dan teknis operasi;
 - c. kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter tersebut;
 - d. rencana pengoperasian pesawat terbang dan helikopter.
 - e. riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter sekurang-kurangnya 3(tiga) kepemilikan terakhir;
 - f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter;
 - g. data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter untuk penambahan kapasitas dan pengembangan rute.

- (2) Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk angkutan udara niaga berjadwal meliputi :
- a. rencana utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter yang diminta;
 - b. Load factor rute-rute yang akan di terbangi;
 - c. rotasi diagram pesawat terbang dan helikopter yang sekelas yang diminta pada saat ini
- (3) Data kegiatan angkutan udara dan penggunaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal meliputi :
- a. utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan;
 - b. rencana utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helicopter yang diminta;
 - c. estimasi demand dan/atau target pasar.

Pasal 6

- (1) Pengadaan jenis pesawat terbang dan helikopter yang belum pernah didaftarkan sebagai pesawat udara Indonesia diperlukan validasi, sertifikasi jenis pesawat udara sesuai dengan CASR 21, CASR 23 atau CASR 25 atau CASR 27 atau CASR 29;
- (2) Jenis pesawat terbang dan helikopter yang sudah divalidasi atau disertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diinformasikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada perusahaan operator angkutan udara atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 7

Dalam hal pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebani hak-hak kebendaan (hipotik atau jaminan kebendaan lainnya), pihak yang akan mengalihkannya wajib mencatatkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menyampaikan bukti pengikatan hak kebendaan tersebut.

Pasal 8

Proses pemberian persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengevaluasi permohonan dari aspek angkutan udara dan aspek teknis berdasarkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana termuat dalam Lampiran I keputusan ini;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- c. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal Perhubungan Udara wajib memberikan alasan penolakan.
- d. Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut contoh 1 dan contoh 2 pada Lampiran II.

Pasal 9

- (1) Persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 10

Pemegang persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengadaan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 11

Ketentuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter dalam Keputusan ini hanya berlaku untuk pesawat terbang dan helikopter sipil.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang dan Helikopter dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal: 19 OKTOBER 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Kehakiman dan HAM;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Sekretaris Negara;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
10. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Kabadan Litbang Perhubungan;
11. Ketua INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KADALO NUGROHO
NIP. 120105102

KRITERIA DAN TOLOK UKUR PERSETUJUAN PENGADAAN PEAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Pengadaan pesawat terbang dan helikopter untuk perusahaan angkutan udara niaga baru	a. Jumlah dan jenis pesawat terbang dan helikopter sesuai dengan tahapan dalam Studi Kelayakan b. Rencana pengoperasian pesawat terbang dan helikopter sesuai dengan tahapan dalam Studi Kelayakan c. Rencana kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter d. Rencana kesiapan fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter e. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian f. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter g. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
2.	Penggantian Pesawat terbang dan Helikopter yang dioperasikan : Pesawat terbang dan Helikopter direncanakan untuk mengganti pesawat yang saat ini dioperasikan dan dihapus dari daftar armada operator ybs, disebabkan karena tidak ekonomis, pesawat crash/rusak, jangka waktu sewa pesawat habis, atau atas permintaan pengguna jasa (untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal) dll	a. Jumlah pesawat terbang dan helicopter untuk penggantian sesuai dengan jumlah kapasitas angkutan udara yang akan digantikan b. Tidak ekonomis dibuktikan bahwa laporan keuangan pengoperasian pesawat yang akan diganti mengalami kerugian (biaya operasi lebih tinggi daripada pendapatan) c. Untuk mengganti pesawat Crash, dengan melampirkan bukti laporan kecelakaan pesawat yang akan diganti d. Sesuai dengan Lease A/C Agreement pesawat yang akan diganti, jangka waktu sewa pesawat telah habis / dideregistrasi e. Bukti permintaan dari pengguna jasa untuk penggantian pesawat oleh perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal f. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter g. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter h. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau Bill of Sale pembelian pesawat terbang dan helikopter i. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)

3	Cadangan untuk kegiatan angkutan udara : Diopersikan sebagai cadangan apabila armada pesawat mengalami gangguan teknis atau sedang mengalami perawatan	a. Bukti bahwa pesawat dalam kondisi tidak laik terbang atau dalam perawatan, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat udara c. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter d. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter e. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian f. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter g. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
4	Penambahan Kapasitas Penambahan armada direncanakan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute penerbangan / daerah operasi yang dilayani saat ini	a. Faktor muat rata – rata pada rute penerbangan yang diminta eksisting $\geq 85\%$ (mempertimbangkan RTOW pada bandara – bandara yang dilayani antara $10\% - 15\%$) b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat udara c. Rotasi diagram pesawat terbang dan utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter yang diminta d. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter e. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau Bill of Sale pembelian pesawat terbang dan helikopter g. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter h. Telah terdapat penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU) i. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal : ➤ Utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan ➤ Rencana utilisasi jam terbang dan helikopter yang diminta ➤ Estimasi demand da/atau target pasar (permintaan dari pengguna jasa – Long Term / Charter) j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU).
5	Pengembangan Rute / Daerah Operasi Pesawat digunakan untuk melayani rute – rute penerbangan baru / daerah operasi baru yang akan dilayani	a. Rencana rute penerbangan baru sesuai dengan Lampiran Surat Izin Usaha niaga berjadwal dan atau surat persetujuan izin rute penerbangan baru b. Utilisasi jam terbang armada eksisting telah maksimal sesuai dengan jenis pesawat dan kondisi teknis pesawat

	c. Rotasi diagram pesawat terbang dan utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter yang diminta d. Kesiapan perawatan dan teknis operasi pesawat terbang dan helikopter e. Fasilitas dan SDM untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter f. Letter of Intent dan atau Memorandum of Understanding sewa atau pembelian pesawat terbang dan helikopter dan atau Bill of Sale pembelian g. Riwayat pengoperasian dan kepemilikan pesawat terbang dan helikopter h. Telah terdapat penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU) i. Untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal : ➤ Utilisasi jam terbang pesawat terbang dan helikopter untuk sport charter yang telah dioperasikan ➤ Rencana utilisasi jam terbang dan helikopter yang diminta ➤ Estimasi demand dan/atau target pasar (permintaan dari pengguna jasa – Long Term / Charter) j. Laik secara teknis sesuai penilaian teknis terhadap pesawat terbang / helikopter dari Direktorat berwenang (DSKU)
--	---

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 82 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

Contoh 1

Nomor : Jakarta, tgl, bulan , tahun
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengadaan Pesawat Terbang/Helikopter **Kepada**

Yth. _____

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor : tanggal perihal tersebut di atas dan surat kami nomor : tanggal perihal, dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada prinsipnya dapat menyetujui pengadaan pesawat type sebanyak (....) unit oleh PT, dalam rangka
2. Sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara tersebut, agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Surat izin pengadaan pesawat terbang / helikopter ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat ini diterbitkan.
4. Demikian disampaikan, mohon menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NIP:

Tembusan Yth. :

1.
2.
3.

Contoh 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pengadaan Pesawat Terbang/Helikopter

Jakarta, tgl, bulan , tahun

Kepada

Yth. _____

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Saudara nomor : tanggal perihal tersebut di atas dan surat kami nomor : tanggal perihal dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum / tidak dapat menyetujui pengadaan pesawat type Sebanyak (....) unit oleh PT, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan Saudara apabila telah menyesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana butir 1 di atas *)
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Butir 2 tidak dicantumkan apabila dalam butir 1 dinyatakan tidak disetujui

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

Ttd

SOENARNO

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102